

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI  
TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO JAMBI**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :  
Alam Nur Dwi Putra Yendra  
NPM : B20031007**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **Alam Nur Dwi Putra Yendra**  
NPM : **B 20031007**  
Program Studi : **Ilmu Hukum / Strata-Dua (S2)**  
Judul Tesis : **Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap  
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten  
Muaro Jambi**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai  
Syarat Untuk Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Bunyamin Alamsyah.SH. MH.**

**Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH.**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **Alam Nur Dwi Putra Yendra**  
NPM : **B 20031007**  
Program Studi : **Ilmu Hukum / Strata-Dua (S2)**  
Judul Tesis : **Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap  
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten  
Muaro Jambi**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Ijazah Magister Hukum Pada  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari  
Jambi, September 2022

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Bunyamin Alamsyah.SH. MH.**

**Dr. H. Ruben Achmad, SH. MH.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi*”. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orang tuaku tercinta Papa dan Mama, sehingga penulis merasa termotivasi dan terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Penulis menyadari terselesainya penyusunan hasil penelitian tesis ini tak terlepas dari segala bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj Rektor Universitas Batanghari, yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, yang telah banyak memberikan

bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, yang juga berkontribusi dalam memberikan masukan pada saat proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH, selaku Pembimbing Pertama, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan mulai dari proposal hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH, MH, selaku Pembimbing Kedua, yang juga telah mengoreksi dan memberikan masukan perbaikan dari pengajuan proposal sampai pada penyelesaian hasil penelitian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak berjasa memberikan bekal ilmu pada penulis.
8. Pegawai dan staff Program Magister Ilmu Universitas Batanghari, yang telah memberikan informasi dan kemudahan selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
9. Buat Kedua orang tuaku tercinta, kupersembahkan kehadiran Papa dan Mama, atas jerih payahmu mendidik penulis, hingga penulis dapat mengecap pendidikan Magister Ilmu Hukum ini, dan

10. Serta tak lupa juga berterimakasih untuk Keluarga Besar M. Ramli dan Raden Hamzah, yang selalu memberikan motivasi, masukan, dan juga semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

11. Rekan-rekan sejawat satu angkatan, Sahabat, Teman dan banyak pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas dorongan dan do'anya hingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 10 September 2022

Penulis

**Alam Nur Dwi Putra Yendra**  
**NPM. B20031007**

## ABSTRAK

### **Alam Nur Dwi Putra Yendra / B 20031007 / 2022 / Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi**

Eksplorasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jambi lebih khususnya di Kabupaten Muaro Jambi menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi didalam penegakan hukumnya masih banyak kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dikarenakan oleh faktor masih lemahnya penegakan hukum dan aturan yang mengaturnya. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh korporasi merupakan menjadi perhatian publik mengingat kerusakan lahan serta dampak negatif dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh semua orang. Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dikarenakan tidak bisa lepas dari buruknya penegakan hukum, pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan. Namun jika pelakunya dilakukan oleh korporasi masih sangat lemah penegakan hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 116 dan 119 UU No. 32 tahun 2009 perkumpulan dapat dipidana dengan pidana pokok berupa kurungan, denda dan tambahan lainnya yang meliputi seluruh atau sebagian diperuntukan untuk perbaikan lingkungan hidup yang rusak.

**Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Korporasi, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

## **ABSTRACT**

### **Alam Nur Dwi Putra Yendra / B 20031007 / 2022 / Analysis of Corporate Criminal Law Enforcement Against Pollution and Environmental Destruction in Muaro Jambi Regency**

Environmental exploitation by corporations in Jambi Province, especially in Muaro Jambi Regency causes various ecosystem damage, but in law enforcement there are still many difficulties in demanding legal accountability for corporations as perpetrators of environmental crimes due to factors that are still weak in law enforcement and the rules that govern it. Forests are natural resources that occupy a very strategic position in the life of the nation and state. This study aims to analyze the enforcement of corporate criminal law against corporations that commit criminal acts of pollution and environmental destruction. The research method used is a normative juridical approach, namely by analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the applicable legal system. The increase in cases of pollution and environmental damage due to forest and land fires that occurred in Muaro Jambi Regency carried out by corporations is a public concern considering the damage to land and its negative impacts and impacts can be felt directly by everyone. Forest fires that cause environmental pollution and destruction in Indonesia in general and in Muaro Jambi Regency in particular cannot be separated from poor law enforcement, land use and forest policy patterns. However, if the perpetrator is carried out by a corporation, law enforcement is still very weak, as regulated in Articles 116 and 119 of Law no. 32 of 2009 associations can be sentenced to the main criminal in the form of imprisonment, fines and other additions which include wholly or partly intended for the improvement of the damaged environment.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Corporations, Pollution and Environmental Destruction**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Kerangka Teoritis .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	29
G. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	33
B. Tahap Penegakan Hukum Pidana .....	38
C. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....	41
<b>BAB III ASPEK-ASPEK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	47
B. Jenis-Jenis Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	51
C. Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.....	65
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO JAMBI STUDI KASUS PT. PESONA BELANTARA PERSADA</b>	
A. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi jika dilihat dari aspek Keadilan Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada .....	78
B. Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada .....	98
C. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini kerusakan lingkungan merupakan salah satu isu global di samping isu demokrasi dan hak asasi manusia. Di antara isu tersebut kerusakan lingkungan merupakan isu yang paling terkristalisasi. Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar berlingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya perekonomian bangsa, banyaknya investasi asing khususnya di bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Memang harus diakui, dengan tumbuh suburnya korporasi di Indonesia tentu akan membantu dalam mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi dibalik itu, akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan juga cukup meningkat, yakni laju

kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi didunia.

Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Bab I ayat (3) yang menyatakan “Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan masa depan”.

Namun demikian, begitu besarnya kekayaan alam Indonesia terutama sub sektor kehutanan dan perkebunan sudah seharusnya menjadi perhatian kita guna memanfaatkan dan melestarikannya. Terlebih ini harus diperhatikan secara serius oleh para pemegang kebijakan negeri ini. Berbagai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, penebangan kayu ilegal, penjarahan kekayaan alam lainnya dan termasuk pembakaran hutan dan lahan yang terjadi telah mengakibatkan berbagai kerusakan dan pencemaran dan bahkan menimbulkan bencana, yang membawa kerugian besar bagi Indonesia, yang nilainya bahkan mencapai trilyunan rupiah.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (*mangrove*). Nilai

penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.<sup>1</sup>

Namun demikian, akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami degradasi dan atau penghilangan (*deforestasi*) hutan akibat dari pembakaran lahan yang dalam skala besar dan bahkan negara Indonesia tingkat *deforestasi* paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan *deforestasi* hutan adalah kegiatan pembakaran hutan. Luas kebakaran hutan dan lahan RI bertambah 19% pada 2021. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektare (ha) atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.942 ha pada 2020.<sup>2</sup>

Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama beberapa tahun belakangan ini tidak semata mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Tercatat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2016 sampai 2021 luas areal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yaitu pada tahun 2016 seluas 438.363,19 hektare, 2017 seluas 165.483,92 hektare, 2018 seluas 529.266,64 hektare, 2019 seluas 1.600.000 hektare, 2020 seluas 296.942 hektare dan pada tahun 2021 hutan dan lahan yang terbakar yaitu seluas 354.582 hektare.<sup>3</sup> Namun dipengaruhi unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam

---

<sup>1</sup> Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah university, Press, Surakarta, Halaman 1

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-bertambah-19%-pada-2021-diakses-pada-28-April-2022>

<sup>3</sup> Ibid

pembukaan lahan, termasuk juga pelaku usaha industri serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa titik api yang ada setiap tahun berada dalam wilayah konsensi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan. Sekitar 63% luas lahan gambut yang terbakar merupakan lahan yang baru dibuka dengan cara dibakar dan erat kaitannya dengan izin konsensi sawit dan hutan tanaman industri. Geographic Information System (GIS) Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan Fadli Ahmad Naufal menyebutkan mayoritas kebakaran yang terjadi berada pada kawasan gambut dan dari luas kebakaran hutan di lahan gambut 44% berada dalam kawasan lahan gambut yang dilindungi dan hutan tanaman industri. Ini menunjukkan proses usaha pengeluaran izin perkebunan dari pemerintah tidak dilakukan berdasarkan kajian yang memadai. Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Seharusnya pemerintah segera mencabut izin usaha di titik-titik konsensi yang mengalami kebakaran tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Kehutanan, juga melanggar Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan serta Pasal 187 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam pidana penjara dua belas tahun jika menimbulkan bahaya umum bagi barang, lima belas tahun jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.

Serta Pasal 188 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan

hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksinya yang sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.

Disini bisa kita lihat sebagai contoh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu dengan cara membakar lahan atau hutan yang terjadi di pulau sumatera lebih tepatnya lagi yaitu di provinsi Jambi kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh korporasi. Ada beberapa korporasi yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup dengan cara melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Disini jelas menurut aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menyatakan membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.*

Namun, ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran

lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Pasal 108 berisi, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan didalam Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan.

Menurut Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam pasal 26 yang menyatakan "*Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup*".

Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan



cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”). Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010 menyatakan *“Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.”*

Telah jelas banyak aturan yang mengatur tentang dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, namun masih saja aturan tersebut sengaja dilanggar oleh korporasi dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi tersebut dilakukan oleh beberapa korporasi yang melakukan pembakaran lahan dari beberapa tahun terakhir yaitu total lahan yang terbakar yaitu PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi seluas 15.000 hektar, PT Ricky Kurniawan Kertapersada seluas 11.000 hektar, PT. Mega Anugerah Sawit seluas 14.000 hektar, PT.Pesona Belantara Persada seluas 29.000 hektar.

Namun dari beberapa nama korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan diatas ada beberapa yang sudah di putuskan oleh pengadilan yaitu PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb. telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp.430.362.687.500,00 (empat ratus tiga puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2017/PT.JBI, telah terbukti

bersalah dan dijatuhi hukuman membayar denda untuk biaya pemulihan ekologis Rp.191.804.000.000,00 miliar (seratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus empat juta rupiah). PT. Mega Anugerah Sawit dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp.545.000.000.000,00 miliar (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah).

Serta PT. Pesona Belantara Persada telah terbukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan yaitu pembakaran hutan dan lahan, korporasi tersebut memang telah dilakukan proses hukum namun pada perjalanan proses hukumnya di Pengadilan, hasil dari pengadilan menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas agar tidak tumpang tindih pokok persoalan perkara ini maka sudah semestinya perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”.

Akan tetapi Yayasan lingkungan hidup Indonesia melakukan banding ke pengadilan tinggi jambi dan didalam putusan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dan Juga Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini. Namun ternyata walaupun upaya banding telah dilakukan akan tetapi proses hukumnya hingga saat ini tidak ada titik terangnya hanya stop sampai penyidikan saja belum ada perkembangan proses hukumnya hingga saat ini.

Pada kenyataannya korporasi tersebut menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Jambi sejak tahun 2015 sampai 2019 berulang-ulang melakukan pembakaran lahan atau hutan. Jika dilihat penegakan hukumnya pada kasus yang sama yang dilakukan oleh korporasi lainnya, penegakan hukumnya berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi didalam kasus PT. Pesona Belantara Persada sepertinya dalam penegakan hukumnya tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dari data yang ada pada tahun 2015 lahan yang terbakar yaitu seluas 6.122,56 hektar. Pada tahun 2016 lahan yang terbakar seluas 1.673,48 hektar. Pada 2017 lahan yang terbakar 0. Pada tahun 2018 lahan yang terbakar seluas 606,22 hektar. Lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat drastis lahan yang terbakar yaitu seluas 20.693,46 hektar. Jadi jika kita lihat dari data yang ada pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 luas lahan yang terbakar yaitu 29.095,72 hektar.<sup>4</sup>

Dari data yang ada korporasi PT. Pesona Belantara Persada hampir setiap tahun melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah konsesinya yang mengakibatkan warga sekitar terkena serangan asap. Catatan KKI Warsi, sepanjang 2019 terpantau 30.137 titik panas dan luas kebakaran lahan 157.139 hektar di Jambi, lebih separuh di lahan gambut. Bahkan, Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki lebih dari sepertiga luas gambut di Jambi seperti terpenggang akibat karhutla dan memicu bencana kabut asap.

---

<sup>4</sup> <https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-walhi-jambi-gugat-secara-hukum-pt-putra-duta-indah-wood-dan-pt-pesona-belantara-persada-untuk-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi/diakses-28-April-2022>

Kebakaran gambut menyebabkan Jambi diselimuti kabut asap berbulan-bulan. Kualitas udara di Muaro Jambi dan Kota Jambi kala itu terus memburuk, bahkan sehari-hari dalam kondisi berbahaya. Puncaknya pada 16 Oktober 2019, pukul 08.00 Data Air Quality Monitoring System (AQMS) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menunjukkan konsentrasi PM 2,5 mencapai 1.618 dalam kondisi berbahaya.

Walhi mendorong, pemerintah menindak tegas perusahaan yang lalai menjaga wilayah konsesi dan menyebabkan kebakaran. “Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Izin harus dicabut atau di *review* secara ketat mana-mana mereka (perusahaan) yang tidak bisa mengendalikan kebakaran hutan harus segera dieksekusi”. Tidak adil kalau pemerintah menggunakan anggaran negara untuk menanggulangi kebakaran di konsesi perusahaan. Semestinya, perusahaan yang dapatkan izin harus tanggungjawab menjaga wilayah konsesinya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebutkan kebakaran hutan yang sering terjadi disebabkan karena proses *land clearing*, yaitu kebakaran hutan karena untuk pembukaan lahan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, hal inilah yang menarik minat penulis meneliti lebih mendalam dengan memilih judul, tentang “***Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Muaro Jambi Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada***”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi jika dilihat dari aspek Keadilan studi kasus PT. Pesona Belantara Persada ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi studi kasus PT. Pesona Belantara Persada ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi studi kasus PT. Pesona Belantara Persada ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di kabupaten Muaro Jambi studi kasus PT. Pesona Belantara Persada.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang melakukan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi studi kasus PT. Pesona Belantara Persada.

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Mengatasi Kendala-kendala yang terjadi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi studi kasus PT. Pesona Belantara Persada.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Pengertian Korporasi menurut UU No. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 32 adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian Pencemaran lingkungan hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 14 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pengertian Perusakan lingkungan hidup menurut UU No. 32 tahun 2009 adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten

pemekaran dari kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang nomor 54 Tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km<sup>2</sup>, secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Muaro Jambi sebanyak 406.799 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 3,93 persen per tahun. Kabupaten ini mengelilingi wilayah Kota Jambi yang merupakan ibu kota provinsi Jambi.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>5</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, Halaman 15

<sup>6</sup> Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Halaman 15

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

- Penegakan Hukum Pidana In Abstracto

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas, Halaman 2

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Halaman 24



- a. Tindak pidana ( strafbaar feit/criminal act/actus reus )
- b. Kesalahan ( schuld/guilt/mens rea )
- c. Pidana ( straf/punishment/poena )

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana ( penal policy ), baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development policy). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara in abstracto ( law making and law reform ) karena PHP in abstracto (pembuatan/perubahan undang-undang, law making / law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum in abstracto dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara in abstracto (law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel,

hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya integrated legal system atau integrated legal substance.

- Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari :

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture/approach) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap in concreto (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan

masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>9</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c) Budaya hukum.
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan

---

<sup>9</sup> Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 35

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, Halaman 20

hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>11</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Halaman 21

hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### (3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (principle of equality before the law).

Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori

seperti strict liability dan Vicarious liability maka korporasi dapat dikenakan pidana.

Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau money laundering), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk comission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
- f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yaitu:

1. Teori Strict Liability

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, “strict liability” berarti niat jahat atau “mens rea” tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau “actus reus”, meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut prof. Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang atau “Strict liability” Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “strict liability offences”. Contoh dari rumusan Undang-undang yang menetapkan sebagai suatu delik bagi korporasi adalah dalam hal :

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin.
- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu.
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

## 2. Teori Vicarious liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “vicarious liability” adalah seseorang bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “common law”, yang disebut sebagai “respondeat superior”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “doctrine of agency”, dimana atasan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.

Di antara para ahli yang mengkaji teori ini, dengan bertolak dari hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan “vicarious liability”, Peter Gillies membuat beberapa pemikiran sebagai berikut :

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku/pengusaha) dapat bertanggung jawab secara mengganti untuk



- perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
- b. Dalam hubungannya dengan “employment principle”, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “summary offences” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
  - c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. (Bahkan, dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan. Perlu dikemukakan bahwa doktrin ini dapat berlaku dengan didasarkan pada prinsip pendelegasian wewenang atau “the delegation principle”. Jadi, niat jahat atau “mens rea” atau “a guilty mind” dari karyawan dapat dihubungkan ke atasan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, Halaman 201

### 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>14</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, Halaman 85

<sup>14</sup> *Ibid*, Halaman 86

mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>15</sup>

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

Pengertian Keadilan Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Halaman 87

tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>16</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu

---

<sup>16</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Halaman 241

bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang<sup>17</sup>.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara, dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta, Prenada Media Group, Halaman 91

<sup>18</sup> *Ibid*, Halaman 92

## F. Metode Penelitian

Di dalam mencari dan menemukan pengetahuan yang benar untuk menjawab suatu permasalahan, perlu dilakukan suatu penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>19</sup>

### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena atau gejala yang berkenaan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, yang kemudian memaparkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat normatif dan yuridis empiris (*socio legal re-search*), yaitu suatu tipe penelitian yang tidak hanya melihat dalam tataran dari perspektif perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) saja, akan tetapi melihat aspek hukum (yuridis) di dalam implementasi/penerapannya. Apakah kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Korporasi PT.Pesona Belantara Persada sudah diterapkan norma hukumnya yang tertuang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 43

dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam sistem pertanggung-jawaban pidana dalam praktiknya.

### 3. Sumber data

Penelitian Kepustakaan (Library Research), Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen- dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:

- Bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, Peraturan Pemerintah serta Putusan- putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan dan telah memiliki kekuatan hukum.
- Bahan hukum sekunder antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.
- Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 17, Halaman 11

#### 4. Teknik pengumpulan data

Selain melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, surat keputusan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

#### 5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan bahan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atas masalah penelitian, yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kendala apakah yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, serta bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini direncanakan terdiri atas 5 (lima) bab, yang terdiri dari sebagai berikut :



Bab I Merupakan Pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Menguraikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana, yang meliputi sub bab Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Tahap Penegakan Hukum Pidana dan Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.

Bab III Menguraikan Tentang Aspek-aspek Pidana Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Umumnya, yang meliputi Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup, Jenis-jenis Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup.

Bab IV Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi, yang mengkaji tentang Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi jika dilihat dari aspek keadilan, Kendala apakah yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi serta, Bagaimana Upaya mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi.

Bab V Penutup yang berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran terhadap hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum<sup>21</sup>. Dalam Penegakan Hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu :

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
2. Keadilan (Gerechtigkeit) dan
3. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena huum bersipat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam penekakan hukum, jangan sampai dalam hal penegakan hukum dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Upaya penegakkan hukum, seperti halnya pada tindak pidana penipuan online dapat ditempuh atau dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud,Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, Halaman 15

<sup>22</sup> M.Hariyanto, 2009, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 1

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, ada keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

Penal/ Represif Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal-law” enforcement policy” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

- Formulasi (kebijakan legislatif).
- Aplikasi (kebijakan yudikatif / yudicial).
- Eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas milik aparat penegak hukum/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif). Bahkan kebijakan legislative merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) ,melalui “penal policy”,. Oleh karena itu, kesalahan / kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi Politik kriminal yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy) maupun non penal, haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (goal) “social welfare” dan “social defence”<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 74

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya penanggulangan tindak pidana, yakni pertama “total enforcement” (penegakkan hukum sepenuhnya / total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum secara total ini pun memiliki keterbatasan, sebab aparat penegak hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain meliputi aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan serta hal lainnya. Adapun ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “area of no enforcement” (area dimana penegakkan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Penegakan hukum yang kedua, yaitu “full enforcement” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap “not a realistic expectation”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dana kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “discretion” dan yang “actual enforcement”<sup>24</sup>.

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau Undang-Undang, yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakan putusan pidananya.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 12

Non Penal/Preventif Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non-penal”, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal”, mempunyai keterbatasan / Kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris / simplistis / tidak struktural fungsional; simptomatik / tidak kausatif / tidak eliminatif; individualistic atau “offender oriented / tidak victim - oriented”. lebih bersifat represif / tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

- Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sedangkan untuk menghadapi masalah sentral yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
- Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).

- Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan kerja dalam badan-badan penegakan hukum<sup>25</sup>.

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Menurut teori ketiga dari Hoefnagels yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view on crimand punishment with mass media*) merupakan tindakan preventif, berupa pemberitahuan terhadap masyarakat melalui media massa seperti media elektronik dan media cetak mengenai suatu larangan, pelanggaran atau mengenai suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat. Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

- Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Halaman 14

- Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana<sup>26</sup>.

## **B. Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu Penegakan Hukum Pidana In Abstracto dan Penegakan Hukum In Concreto. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (strafbaar feit/criminal act/actus reus)
- b) Kesalahan (schuld/guilt/mens rea)
- c) Pidana (straf/punishment/poena)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam arti PHP in abstracto dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development policy).

---

<sup>26</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman 23

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (law making and law reform) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, law making/ law reform) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (law making and law reform) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran



dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (scientific culture/approach) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara<sup>27</sup>. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan.
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- c) Budaya hukum. Serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>28</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

---

<sup>27</sup> Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika, Halaman 35

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, Halaman 20

adalah Faktor hukumnya sendiri, Dalam tulisan Soerjono Soekanto membahas dengan batasan Undang-undang saja.<sup>29</sup>

Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang di buat oleh penguasa Pusat maupu Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materil mencakup :

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebgaiian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.<sup>30</sup>

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapvi tujuannya, sehngga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, Halaman 8

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman 11

itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apa bila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
  - (1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang- Undang (A.M. Bos tanpa tahun).
  - (2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
    - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

- b) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- d) Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka<sup>31</sup>.

Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya pelaksanaan peraturan yang sangat di butuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidak helasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>32</sup>

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Halaman 14

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 17

Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik<sup>33</sup>. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- (1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- (2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- (3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi.
- (4) Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- (5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum<sup>34</sup>. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Halaman 34

<sup>34</sup> *Ibid*, Halaman 37

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan masyarakat. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah, Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, Hukum diartika sebagai disiplin,yakni sistem ajaran tentang kenyataan, Hukum diartikan sebagai norma dan kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan, Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis), Hukum diartikan sebagai tugas atau pejabat, Hukum diartika sebagai keputusan pejabat atau penguasa, Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik, Hukum diartikan sebagai jalinan nilai dan Hukum diartikan sebagai seni.<sup>35</sup>

Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Halaman 46

### **BAB III**

#### **ASPEK - ASPEK PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

##### **HIDUP PADA UMUMNYA**

###### **A. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat terjadi oleh aktivitas manusia atau kejadian alam seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pencemaran lingkungan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia dan ataupun korporasi (badan usaha) dapat bersifat negatif yang mengancam bagi kehidupan umat manusia. Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena adanya pencemaran.

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan, sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan, Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan disebut sudah tercemar apabila memiliki beberapa unsur, di antaranya:

1. kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu.



2. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya atau lingkungan tersebut.<sup>36</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto menyatakan yang dikatakan sesuatu terkena pencemaran lingkungan apabila suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu oleh karenanya dapat menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya atau lingkungan tersebut. Sedangkan R.T.M. Sutamihardja, menyatakan “Pencemaran adalah penambahan bermacam macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu”.<sup>37</sup>

Munadjat Danusaputro, memberikan arti dari pencemaran lingkungan adalah sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.<sup>38</sup> Dengan demikian, menurut Munadjat Danusaputro dikatakan terjadi pencemaran lingkungan apabila suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu.

---

<sup>36</sup> Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 6

<sup>37</sup> R.T.M. Sutamihardja, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, IPB Bogor, Halaman 1

<sup>38</sup> Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta, Bandung, Halaman 233

Dengan masuknya suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat.

Di dalam ketentuan pasal 1 butir (14) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Di dalam pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terlihat secara jelas bahwa dikatakan pencemaran lingkungan hidup karena masuk dan/atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan karena kegiatan manusia, yang melampaui baku mutu sudah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat ahli atau pakar hukum lingkungan dan menurut pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, di antara pendapat ahli atau pakar yang satu dengan pendapat ahli atau pakar yang lain dan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, secara substansial menyatakan yang dikatakan terjadinya suatu pencemaran lingkungan hidup, apabila terjadi masuk dan/atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen, materi, gas, cahaya, organisme, bahan-bahan dan lainnya ke dalam suatu wilayah atau lingkungan, yang melampaui ambang batas mutu yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan,

sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Akibat dari terjadinya pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan sosial serta gangguan sanitasi, yang menurut golongan pencemarannya dibedakan atas;

1. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
2. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan.
3. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas terjadi secara genetis.
4. Katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.<sup>39</sup>

Kerugian dari pencemaran lingkungan dapat dibedakan tingkat ancamannya terhadap umat manusia yang dapat berbentuk kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat, kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat biasanya timbul dari kecelakaan, berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan ada radio aktivitas terjadi secara genetis, dan katastrofis, dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme itu menjadi punah.

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, 1997, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Citra Adya Bhakti, Bandung, Halaman 99

## **B. Jenis-jenis Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Perdebatan mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan tidak pernah berhenti bergulir, baik di dunia akademis, di ranah media maupun di tataran praktis. Di tataran akademis, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi sudah cukup kritis yang dapat mengancam kesehatan manusia upaya pencegahan dan penanggulangannya hingga saat ini belum maksimal, yang akar permasalahannya tidak pernah dapat dituntaskan yang disebabkan banyak kepentingan elite yang terlibat di dalamnya.

Apabila ditelusuri pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dapat beraneka ragam macam atau jenisnya, di antaranya ;

### **1. Pencemaran Tanah**

Gejala pencemaran tanah dapat diketahui dari tanah yang tidak dapat digunakan untuk keperluan fisik manusia. Tanah yang tidak dapat digunakan, misalnya tidak dapat ditanami tumbuhan, tandus dan kurang mengandung air tanah. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah antara lain, pembuangan bahan sintesis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, seperti plastik, kaleng, kaca, yaitu penggunaan pestisida dan detergen yang merembes ke dalam tanah dapat berpengaruh terhadap air tanah, flora dan fauna tanah. Pada saat ini hampir semua pemupukan tanah menggunakan pupuk buatan atau anorganik.

Zat atau unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik adalah nitrogen (dalam bentuk nitrat atau urea), fosfor (dalam bentuk fosfat), dan kalium. Meskipun pupuk anorganik ini sangat menolong untuk meningkatkan hasil

pertanian, tetapi pemakaian dalam jangka panjang tanpa dikombinasi dengan pupuk organik mengakibatkan dampak yang kurang bagus. Dampaknya antara lain hilangnya humus dari tanah, tanah menjadi kompak (padat) dan keras, dan kurang sesuai untuk tumbuhnya tanaman pertanian.

Selain itu, pupuk buatan yang diperjual belikan umumnya mengandung unsur hara yang tidak lengkap terutama unsur-unsur mikro yang sangat dibutuhkan tumbuhan dan juga pupuk organik mudah larut dan terbawa ke perairan, misalnya danau atau sungai yang menyebabkan terjadinya eutrfikasi. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Cara pencegahan dan penanggulangan pence-maran tanah, antara lain;

- a. Sebelum dibuang ke tanah senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dengan dibakar.
- b. Untuk baham-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang, seperti kaca, plastik, kaleng dan sebagainya.
- c. Membuang sampah pada tempatnya.

## 2. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah kerusakan yang terjadi pada air, sehingga melewati ambang batas normal pada umumnya. Air yang tercemar dapat disebabkan oleh

adanya sebuah zat kimia atau polutan masuk ke dalam air. Zat kimia / polutan ini di antaranya adalah :

1. Limbah industri, yaitu limbah yang mengandung sebuah logam berat seperti raksa, timbal dan yang lainnya. Biasanya limbah ini dialirkan ke sungai. Logam tersebut sangat berbahaya, jika masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat menimbulkan penyakit kanker.
2. Limbah rumah tangga, sering kita temukan adalah limbah deterjen dan limbah sampah. Limbah ini dapat mengakibatkan penurunan oksigen di perairan, sehingga dapat mengancam populasi makhluk hidup yang hidup di air.
3. Limbah pertanian, limbah pertanian yang sering kita temukan adalah limbah pupuk atau insektisida. Limbah ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia juga pada organisme yang lainnya. Hal ini juga mengakibatkan kematian pada organisme yang hidup di dalam air.<sup>40</sup>

Pencemaran air ini dapat terjadi yang berasal dari zat kimia dan/atau polutan yang bersumber limbah industri, yaitu limbah yang mengandung sebuah logam berat seperti raksa, timbal dan yang lainnya. Biasanya limbah ini dialirkan ke sungai. Logam tersebut sangat berbahaya, jika masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat menimbulkan penyakit kanker, limbah rumah tangga, sering kita temukan adalah limbah deterjen dan limbah sampah. Limbah ini dapat mengakibatkan penurunan oksigen di perairan, sehingga dapat mengancam populasi makhluk hidup yang hidup di air, dan limbah pertanian, limbah pertanian

---

<sup>40</sup> Dampak Pencemaran Lingkungan.sahabatnesia.com, Halaman 6

yang sering kita temukan adalah limbah pupuk atau insektisida. Limbah ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia juga pada organisme yang lainnya. Hal ini juga menga-kibatkan kematian pada organisme yang hidup di dalam air.

Pencemaran air dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta ada-nya kematian dari biota air, baik sebagian atau seluruhnya. Bahan polutan yang dapat menyebabkan polusi air antara lain limbah pabrik, detergen, pestisida, minyak, dan bahan organik yang berupa sisa-sisa organisme yang mengalami pembusukan. Untuk mengetahui tingkat pencemaran air dapat dilihat melalui besarnya kandungan O<sub>2</sub> yang terlarut. Ada 2 cara yang digunakan untuk menentukan kadar oksigen dalam air, yaitu secara kimia dengan COD (Chemikal Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical Oxygen Demand).

Makin besar harga BOD makin tinggi pula tingkat pencemarannya. Polusi air yang berat dapat menyebabkan polutan meresap ke dalam air tanah yang menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari seperti mencuci, mandi, memasak, dan untuk air minum. Air tanah yang sudah tercemar akan sulit sekali untuk dikembalikan menjadi air bersih. Pengeceran dan penguraian polutan pada air tanah sulit sekali karena airnya tidak mengalir dan tidak mengandung bakteri.

Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan merupakan salah satu sumber pencemaran air. Pupuk dan pestisida yang laurt di air akan menyebabkan eutrofikasi yang mengakibatkan ledakan (bloating) tumbuhan air, misanya alga dan ganggang. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Cara pemakaian pestisida sesuai aturan yang ada.
- b. Sisa air buangan pabrik diletakkan lebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.
- c. Pembuangan air limbah pabrik tidak boleh melalui daerah pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan untuk menghindari keracunan yang mungkin terjadi karena penggunaan air sungai oleh penduduk.
- d. Setiap rumah hendaknya membuat seperti tank yang baik.

Polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut;

- a. Pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik, misalnya, sisa detergen mencemari air. Buangan industri seperti Pb, Hg, Zn, dan CO, dapat terakumulasi dan bersifat racun.
- b. Sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O<sub>2</sub> di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air.
- c. Fosfat hasil pembusukan bersama HO<sub>3</sub> dan pupuk terakumulasi dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu penimbunan mineral yang menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada alga (*Blooming alga*). Akibatnya, tanaman di dalam air tidak dapat berfotosintesis karena sinar matahari terhalang.

Salah satu bahan pencemar di laut adalah tumpahan minyak bumi, akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang sering terjadi. Banyak organisme akuatik yang mati atau keracunan karenanya. Untuk membersihkan kawasan tercemar diperlukan koordinasi dari berbagai pihak dan dibutuhkan biaya yang mahal. Apabila terlambat penanggulangannya, kerugian manusia semakin banyak. Secara ekologis, dapat mengganggu ekosistem laut.



Apabila terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemar ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar.

### 3. Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat bersumber dari manusia atau dapat berasal dari alam. Pencemaran oleh alam, misalnya letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu, gas CO, SO<sub>2</sub>, dan H<sub>2</sub>S. partikel-partikel zat padat yang mencemari udara di antaranya berupa debu, jelaga, dan partikel logam. Partikel logam yang paling banyak menyebabkan pencemaran adalah Pb yang berasal dari pembakaran bensin yang mengandung TEL (tetraethyl timbel).

Pencemaran udara dapat diartikan sebagai adanya bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan dan/atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama akan mengganggu kehidupan manusia dan binatang.

Selain itu, pencemaran udara dapat juga terjadi karena perbuatan atau tindakan manusia ataupun badan usaha (korporasi) yang merusak hutan dan lahan dengan cara membakar pada saat musim kemarau atau kering. Pada saat musim kemarau api sangat mudah sekali tersulut merambat begitu besar dari hutan atau lahan yang satu ke hutan atau lahan yang lainnya.

Akibat kebakaran hutan dan lahan, hal inilah yang menyebabkan kabut asap yang mencemari udara, sehingga udara terkontaminasi mengandung bakteri racun yang berbahaya dapat mengancam kesehatan masyarakat.

Adanya dari pencemaran udara ditunjukkan oleh adanya gangguan pada makhluk hidup yang berupa kesukaran bernapas, batuk, sakit tenggorokan, mata pedih, serta daun-daun yang menguning pada tanaman. Zat-zat lain yang umumnya mencemari lingkungan, antara lain;

- a. Oksida karbon ( $\text{CO}$  dan  $\text{CO}_2$ ) dapat mengganggu pernapasan, tekanan darah, saraf, dan mengikat Hb sehingga sel kekurangan  $\text{O}_2$ .
- b. Oksida sulfur ( $\text{SO}_2$  dan  $\text{SO}_3$ ) dapat merusak selaput lendir hidung dan tenggorokan.
- c. Oksida nitrogen ( $\text{NO}$  dan  $\text{NO}_2$ ) dapat menimbulkan kanker.
- d. Hidrokarbon ( $\text{CH}_4$  dan  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ), menyebabkan kerusakan saraf pusat.
- e. Ozon ( $\text{O}_3$ ) menyebabkan bronkitis dan dapat mengoksidasi lipida.

Cara pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran udara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlu dibatasi penggunaan bahan bakar yang menghasilkan  $\text{CO}$ .
- 2) Menerapkan program penghijauan di kota-kota untuk mengurangi tingkat pencemaran.
- 3) Memilih lokasi pabrik dan industri yang jauh dari keramaian dan pada tanah yang kurang produktif.
- 4) Gas-gas buangan pabrik perlu dibersihkan dahulu sebelum dikeluarkan ke udara bebas. Pembersihan dapat menggunakan alat tertentu, misalnya *control* yang berfungsi untuk menyerap debu. Meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer juga dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini. Konsentrasi dan asap pabrik dapat

menimbulkan efek rumah kaca (green house efect). Efek rumah kaca dapat mengakibatkan;

- a) Adanya pemanasan global yang mengakibatkan naiknya suhu di bumi.
- b) Mencairnya es yang ada di kutub, sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut.
- c) Tenggelamnya daratan (pulau) sebagai akibat dari mencairnya es di kutub.

Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya sebagai berikut:

- a. Gas H<sub>2</sub>S. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi, bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara.
- b. Gas CO dan CO<sub>2</sub>. Karbon monoksida (CO) tidak berwarna dan tidak berbau, bersifat racun, merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan buangan mobil dan mesin letup. Gas CO<sub>2</sub> dalam udara murni berjumlah 0,03%. Bila melebihi toleransi dapat mengganggu pernapasan. Selain itu, gas CO<sub>2</sub> yang terlalu berlebihan di bumi dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi panas. Pemanasan global di bumi akibat CO<sub>2</sub> disebut juga sebagai efek rumah kaca.
- c. Partikel CO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. kedua partikel ini bersama dengan partikel cair membentuk embun, membentuk awan dekat tanah yang dapat mengganggu pernapasan. Partikel padat, misalnya bakteri, jamur, virus, bulu, dan tepung sari juga dapat mengganggu kesehatan.
- d. Batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan udara serta oksigen dan

sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Asam ini membentuk kabut dan suatu saat akan jatuh sebagai hujan yang disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan gangguan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya gangguan perna-pasan, perubahan morfologi pada daun, batang, dan benih.

Sumber polusi udara lain dapat berasal dari radiasi bahan radioaktif, misalnya, nuklir. Setelah peledakan nuklir, materi radioaktif masuk ke dalam atmosfer dan jatuh di bumi. Materi radioaktif ini akan terakumulasi di tanah, air, hewan, tumbuhan, dan juga pada manusia. Efek pencemaran nuklir terhadap makhluk hidup, dalam taraf tertentu, dapat menyebabkan mutasi, berbagai penyakit akibat kelainan gen, dan bahkan kematian.

Dampak dari terjadinya pencemaran udara lainnya yang dirasakan manusia, menurut Wisnu Arya Wardhana adalah, Udara bersih yang dihirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa, akan tetapi udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh, terutama di Kota-kota besar yang banyak industri. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup manusia.<sup>41</sup>

Menurut Wisnu Arya Wardhana, udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan berarti berkurangnya daya dukung alam yang selanjutnya akan mengurangi kualitas hidup

---

<sup>41</sup> Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Ofset, Yogyakarta, Halaman 27

manusia. Udara yang benar-benar bersih saat ini sudah sulit diperoleh, terutama di Kota-kota besar yang banyak kegiatan aneka industrinya.

#### 4. Pencemaran Suara

Polusi suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio, atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran manusia. Dari berbagai jenis terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, pencemaran terhadap tanah, air dan udara mengakibatkan berkurangnya daya dukung alam akan berakibat pula terhadap kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, oleh karena itu daya dukung alam harus dijaga agar tetap dapat memberikan dukungannya bagi kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Dengan semakin berkurangnya daya dukung alam hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengancam jiwa manusia. Untuk mengatasi persoalan-persoalan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengolahan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus didasarkan pada norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat dijadikan pedoman dan landasan hukum bagi seluruh masyarakat.

Secara nasional landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup telah ada sejak tahun 1984. Dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup

---

<sup>42</sup> Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Jogjakarta, Halaman 5

(MenPPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan.

Tugas pertama dari Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup ini adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sebagai bagian dari integrasi dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.<sup>43</sup>

Berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, dan sumber daya manusia. Hal ini bukan

---

<sup>43</sup> Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, Halaman 19

dikarenakan kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan ini.

Pada tahun 1997, Undang-Undang No 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi serta penambahan penduduk dari tahun ke tahun, Undang-Undang ini pun banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan hanya mampu bertahan kurang lebih selama 12 tahun, dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, banyak pengalaman yang membuktikan bahwa Undang-Undang ini tidak lagi mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup yang ideal dikarenakan proses eksploitasi sumber daya alam secara serakah dan berkelanjutan, serta masih lemahnya penegakan hukum lingkungan.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup saat ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak guna mengakomodir semua perubahan yang terjadi dengan begitu pesatnya, maka pada tahun 2009 diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan

pada tanggal 3 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Dengan berlakunya Undang-Undang yang baru ini sangat diharapkan kepada perbaikan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dibebankan kepada para dunia usaha akan tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, yang menjadi ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Disini jelas bahwa salah satu ruang lingkup dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah pengawasan dan penegakan hukum. Upaya untuk mewujudkan kegiatan usaha (perusahaan) yang ramah lingkungan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan perlu didukung oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan, sementara pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dampak lingkungan. Untuk mengetahui ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan tindakan pengawasan yang berkelanjutan, pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan



(inspeksi) atau melalui evaluasi laporan pengelolaan lingkungan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha (perusahaan).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang mencakup antara lain pengawasan tentang pengelolaan limbah cair, limbah padat, limbah B3, kualitas udara, kebisingan serta ketentuan perizinan lainnya, hal ini dilakukan guna menekan tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan.

Namun kenyataannya meskipun telah dilakukan pengawasan terhadap beberapa aspek di atas, pencemaran dan perusakan lingkungan masih saja terjadi, hal ini ditandai dengan adanya laporan dari masyarakat tentang terjadinya pencemaran. Pencemaran dan perusakan lingkungan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku usaha akan tetapi juga dapat dikenakan kepada pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Sejak terbentuknya Undang-Undang tentang lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1984 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak ada satu pasal pun yang memuat tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pejabat pengawas lingkungan yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sangat diharapkan kepada pejabat pengawasan lingkungan agar meningkatkan intensitas serta kualitas pengawasan yang lebih professional dan serius.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberadaan pejabat pengawas lingkungan di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) di atas berada pada unit kerja (instansi) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

### **C. Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup**

Upaya pemerintah dalam mendeteksi atau mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, di samping dilakukan melalui upaya pencegahan secara refresif melalui serangkaian tindakan pendekatan-pendekatan persuasi juga dilakukan melalui upaya pencegahan secara refresif dengan

mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang terjadi melalui prosedur hukum, dengan melibatkan proses-proses hukum melalui serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai pada proses pemeriksaan sidang pengadilan dengan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Aktivitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukan hanya bersifat domestik yang menjadi urusan satu negara saja, akan tetapi dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap dan mencemari udara, selain menurunkan derajat kesehatan masyarakat juga mengganggu jadwal penerbangan dalam dan luar negeri seperti negara tetangga, sehingga diperlukan kewaspadaan ma-sing- masing daerah untuk mencegah dan mengantisipasinya.

Salah satu upaya mengendalikan, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut, pemerintah Indonesia berkewajiban memerangi kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui payung hukum Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal ini membuat sejumlah istilah penting antara lain mengenai lingkungan hidup,

pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup, sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, audit lingkungan, sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi administratif diatur di dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Adapun bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sementara itu, penerapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;

dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi ganti rugi atau perdata, korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Ketentuan yang mengatur mengenai ganti rugi melalui hukum perdata diatur selengkapnya di dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menjelaskan:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ganti rugi dalam lapangan hukum perdata dapat terjadi apabila setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup. Aspek-aspek pidana yang berisikan sanksi pidana diatur mulai dari pasal 97 hingga pasal 120 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, yang di dalam pasal-pasalnya mengatur ancaman pidana (sanksi pidana) terhadap siapa saja yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal tersebut di antaranya;

Pasal 97

“Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). dan
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan yang termuat dalam pasal 97 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya menjelaskan bahwa tindak pidana dalam Undang-undang ini *merupakan suatu kejahatan*. Sedangkan di dalam ketentuan pasal 98 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap orang yang '*dengan sengaja*' melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika dilampaui baku mutu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dan apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku

kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). dan

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 99 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009, menjelaskan bahwa setiap orang yang *'karena kelalaiannya'* melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jika mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar



rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang *pengelolaan limbah B3 tanpa izin* sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (4), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang '*setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 103

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Di dalam ketentuan pasal 105 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dijelaskan “Setiap orang yang memasukkan limbah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Ketentuan yang termuat dalam pasal 105 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang ‘*setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Di dalam ketentuan yang tertuang pada pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 108 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang '*setiap orang yang melakukan pembakaran lahan*' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Di dalam ketentuan pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula tentang '*setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan*' sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan sanksi pidana terhadap penyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi dijelaskan dalam pasal 110 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatakan "Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Begitu juga '*setiap pejabat yang berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha*', mereka dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan, Setiap pejabat

berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila ada orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil, bagi mereka dapat dikenakan ancaman pidana dalam ketentuan pasal 115 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut, Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara lama 1 (satu) dan denda paling banyak Rp.500.000.000.,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan di dalam ketentuan pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang badan usaha/korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, terhadap mereka dapat diminta pertanggungjawaban pidana, baik badan usaha atau korporasinya maupun terhadap pengurusnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 116 sebagai berikut;

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Di dalam ketentuan pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur tentang *'jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin'* tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan pasal 118 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, menjelaskan pula *terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a*, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh penguasa yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Ketentuan yang tertuang di dalam pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, mengatur pula tentang *'badan usaha (korporasi) selain dapat dikenakan pidana pokok berupa denda dapat pula dikenakan pidana tambahan/tindakan tata tertib'* yang berupa, Dalam pasal 120 Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan ayat (1) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi, dan ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintahan berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI TERHADAP  
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI  
KABUPATEN MUARO JAMBI STUDI KASUS PT. PESONA  
BELANTARA PERSADA**

**A. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap  
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro  
Jambi jika dilihat dari aspek Keadilan studi kasus PT. Pesona  
Belantara Persada**

Korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1 Angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan “Korporasi adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian korporasi merupakan bagian dari subjek hukum, sebagai bagian dari subjek hukum pidana sehingga korporasi dapat melakukan tindak pidana lingkungan hidup, karenanya korporasi dapat diminta dan dibebani pertanggungjawaban secara pidana. Apabila korporasi melakukan perbuatan atau larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia ke media lingkungan hidup negara Kesatuan Rpublik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. sehingga, ada adegium yang mengatakan “Ubi Societas ibi jus” dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum.



Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum tidak hanya mengatur kepentingan manusia saja, baik individu maupun masyarakat. Lebih dari itu, hukum juga diharuskan mengatur kepentingan lingkungan sekitar dimana manusia itu tinggal agar terciptanya keseimbangan yang harmonis. Lingkungan hidup, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi. Hubungan Manusia dengan Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan bahkan saling mempengaruhi. Lingkungan Hidup yang berkualitas akan berpengaruh baik pada manusia, sebaliknya Lingkungan Hidup yang tidak berkualitas akan memberi dampak buruk terhadap manusia.

Suatu fenomena yang sangat disedihkan adalah tidak adanya keadilan antara manusia dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat, kualitas lingkungan hidup sangat banyak dipengaruhi oleh ulah manusia, beberapa kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi saat ini antara lain seperti penggundulan hutan, pencemaran udara, pencemaran air, berkurangnya kesuburan tanah, menipisnya lapisan ozon di atmosfer dan gejala global warming semua terjadi akibat ulah manusia. Maka oleh karena itu, melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum.

Di dalam Undang-Undang Kehutanan telah diatur tentang adanya larangan untuk membakar hutan dan lahan seperti yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”, Pasal 69

ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH menyatakan, Setiap orang dilarang: “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. pelanggaran yang dilakukan pemegang izin usaha dibidang Perkebunan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi patut dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi merupakan salah satu instrumen hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bersifat pemulihan atau Repartoir.

Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali kita melihat sulitnya penegakan hukum pidana dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin Perkebunan karena masalah pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin usaha. Apabila penerapan sanksi tidak diterapkan, maka kerusakan terhadap lingkungan akan semakin meluas dan masalah pembakaran lahan tidak akan kunjung selesai. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat di tuntutan untuk menyelesaikan kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan secara serius dan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Ten Berge, dikutip Ridwan H.R., menyebutkan bahwa “instrumen penegakan hukum meliputi dari unsur pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”. Pengawasan dilakukan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan hukum. Pengawasan juga merupakan upaya preventif yang tujuannya adalah untuk

merestorasi suatu keadaan sebelum terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan atau norma-norma hukum. Namun, yang terpenting adalah bahwa pengawasan dilakukan demi upaya memberikan perlindungan hukum untuk rakyat.

Ten Berge memberikan penjelasan bahwa “sanksi merupakan inti dari penegakan hukum. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan dan sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum”. Dalam hal ini penerapan sanksi sangat penting dalam menerapkan norma atau hukum karena tanpa memasukan sanksi maka hukum tersebut tidak akan bisa diterapkan.

Bentuk sanksi terhadap yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 69 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

Dampak kebakaran hutan dan lahan yang demikian besar mengakibatkan lahirnya pengaturan terhadap larangan untuk membakar hutan dan lahan kepada setiap orang yang melakukan usaha khususnya di bidang perkebunan, ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal

56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Upaya utama yang harus dilakukan untuk menyikapi kerusakan lingkungan hidup dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka diperlukan tindakan preventif berupa perizinan dalam bentuk izin lingkungan dan izin usaha yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Instrumen pencegahan dalam perizinan bidang perkebunan terdapat di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, menyebutkan:

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum memperoleh Izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus :
  - Membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
  - Memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik. dan
  - Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Kewenangan untuk menerbitkan izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Salah satu prinsip di dalam hukum adalah bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin usaha tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum dan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran sejak dini.

Wilayah Provinsi Jambi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah yaitu di daerah Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan ini dilakukan oleh korporasi yaitu salah satunya PT. PBP, sebab sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut berada di kawasan hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut terjadi di areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kebakaran banyak terjadi di dalam areal perusahaan yang tidak mampu melindungi dan mengelola lahan gambut, serta tidak memiliki perlengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Kondisi ini memerlukan tindakan pemerintah terutama mengenai penegakan hukum berupa sanksi atas izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mengakibatkan kebakaran pada areal konsesinya.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Menteri selaku pejabat Pemerintah

Pusat. Disamping itu pejabat daerah (Gubernur dan Bupati/walikota) juga dapat menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya. Bahkan apabila kewenangan pejabat daerah tidak digunakan, maka penerapan sanksi tersebut dapat dilaksanakan oleh Menteri selaku Pemerintah Pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT. PBP telah terbukti melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan yaitu pembakaran hutan dan lahan, korporasi tersebut memang telah dilakukan proses hukum namun pada perjalanan proses hukumnya di Pengadilan, didalam putusannya menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas agar tidak tumpang tindih pokok persoalan perkara ini maka sudah semestinya perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat (WALHI JAMBI) dihukum membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Namun tidak hanya sampai disitu Walhi Jambi melakukan banding ke pengadilan Tinggi Jambi dan hasil dari putusan Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berhak untuk mengadili kasus ini, namun ternyata walaupun upaya banding telah dilakukan akan tetapi proses hukumnya hingga saat ini tidak ada titik terangnya hanya stop sampai penyidikan saja belum ada perkembangan proses hukumnya hingga saat ini. Disini menjadi pertanyaan kenapa prosesnya tidak dilanjutkan seperti yang telah

dilakukan terhadap korporasi-korporasi yang lainnya, karena di dalam penegakan hukum pidana proses hukum semestinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku serta jika korporasi telah terbukti melakukan pelanggaran UUPPLH seharusnya korporasi tersebut dapat dilakukan proses hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan harus bersifat adil.

Jika dilihat dari aspek keadilan, Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Hukum lingkungan juga bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Caranya adalah dengan senantiasa memperhatikan dan menghargai hak-hak perorangan ataupun kelompok yang berhadapan dengan aspek kepentingan-kepentingan lingkungan dalam kerangka kepentingan bersama (public interest). Misalnya dengan memberikan kompensasi (ganti rugi) yang setara atas hak-hak lingkungan atau sumber-sumber daya alam, mangajak musyawarah, menghindari cara-cara pemaksaan mencegah pendekatan yang tidak fair atau fait accompli. Rangkaian hak-hak seperti diatas disebut dengan hak asasi atas lingkungan (HAL). Jadi hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.

Namun jika didalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak mencerminkan keadilan maka tujuan dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat itu tidak tercapai, dikarenakan PT. PBP memang sudah pernah dilakukan proses hukumnya akan tetapi didalam putusannya tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Memang telah diupayakan banding dan menunjukkan sedikit titik terang kepada masyarakat namun akan tetapi didalam proses penyidikan yang lebih mendalam tentang kasus ini pelaksanaannya terdapat suatu hambatan dan masalah yang membuat proses hukum itu terhenti sampai sekarang.



Jika dilihat dari fakta yang ada PT. PBP telah terbukti melakukan kesalahan dan sudah semestinya penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi atau hukum terhadap korporasi tersebut dikarenakan atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana pokok yaitu pidana kurungan atau pidana denda atas perbuatannya tersebut. Disini tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahatnya, sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.

Dan tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan

adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Kalau dihubungkan dengan ppidanaan korporasi kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.

Serta tujuan ppidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.<sup>44</sup>

Pidana yang dapat dikenakan pada PT. PBP berdasarkan ketentuan pidana UU PPLH adalah pidana denda dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Namun pada perkembangannya, pidana tersebut dirasa belum meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

---

<sup>44</sup> H.Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing, Halaman 121-123

Bentuk atau jenis sanksi bagi PT. PBP pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda yang dikenakan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut diperberat sepertiga, dan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Terkait hal ini, ineffectiveness penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup yang terlihat dari fakta masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, atau dengan kata lain, pola pemidanaan yang telah diatur UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif. Oleh karena itu, perlu diatur beberapa ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup, yaitu pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan tindakan pemulihan lingkungan hidup.

Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu.<sup>45</sup> Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, Halaman 129-130

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama, Halaman 80

Polluter pays principle (PPP) berarti bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan harus membayar. Prinsip pencemar harus membayar dapat dipahami sebagai pertimbangan distributif, yaitu ketika pencemar merupakan orang kaya (industri) dan korbannya adalah orang miskin (masyarakat umum) maka timbul prinsip “deep pocket” atau “ability to pay”, yaitu PPP. Pencemar harus membayar mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam melakukan kegiatan usaha. Untuk memastikan pertanggungjawaban sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan korban langsung yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut maupun kepentingan orang banyak.<sup>47</sup>

Pengenaan pidana denda tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana di bidang lingkungan hidup sehingga pidana denda yang dijatuhkan harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UU PPLH mengatur bahwa ancaman pidana denda bagi pelaku korporasi diperberat sepertiga. Ketentuan ini menjadikan tujuan pengenaan pidana denda tidak terwujud ketika keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya lebih besar dari pidana denda yang dikenakan pada korporasi, mengingat ancaman maksimal pidana denda dalam UU PPLH hanya Rp 15 Miliar.

---

<sup>47</sup> Hartiwiningsih, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Surakarta, UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Press, Halaman 43

Michael Faure dan Göran Skogh berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya pidana denda, harus dipertimbangkan juga tingkat keseriusan suatu kejahatan, efek jera suatu sanksi pidana, dan biaya ppidanaan demi kepentingan masyarakat dan terpidana. Suatu tindak pidana lingkungan yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, pelakunya dijatuhi pidana denda yang besar. Jadi, semakin besar kerusakan, semakin besar juga sanksinya.<sup>48</sup> Hal ini bertujuan, selain untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak, juga untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Pengenaan denda yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan menjadikan pelaku mengetahui luasnya dampak dari tindak pidana yang dilakukannya sehingga pelaku dapat menyesali perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Adapun biaya ppidanaan merupakan biaya yang dikeluarkan Negara untuk membiayai proses penjatuhan sanksi kepada pelaku, termasuk didalamnya biaya operasional dalam proses pengadilan. Jadi, biaya menjatuhkan suatu sanksi ditambahkan kedalam sanksi karena kerugian sosial yang disebabkan oleh suatu tindak pidana merupakan kerugian langsung dan tidak langsung yang terdiri atas biaya menjatuhkan sanksi.

Selain itu, penentuan besarnya sanksi pidana juga harus mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut (actual cost), biaya penyidikan, dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat tindak pidana tersebut. Semakin besar keuntungan yang diperkirakan diperoleh seseorang dari suatu tindak pidana,

---

<sup>48</sup> Website: [http://papers.ssrn.com/abstract\\_id=382200](http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200) di akses pada tanggal 20 Juni 2022

semakin besar juga sanksinya, untuk keuntungan yang lebih besar membutuhkan sanksi yang besar juga untuk melakukan suatu pencegahan. Hal ini disebabkan karena pelaku tindak pidana yang berupa badan usaha melakukan tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Ketika keuntungan yang diharapkan dari dilakukannya suatu tindak pidana tidak diperoleh oleh pelaku, karena besarnya pidana denda serta adanya sanksi tindakan berupa perampasan hasil tindak pidana, dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi serta mencegah calon pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana tersebut. Besarnya sanksi harus ditingkatkan untuk mengurangi kemungkinan lepas dari sanksi. Besarnya pidana denda juga harus memperhitungkan biaya penyidikan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Negara dalam melakukan proses penyidikan kasus atau tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak karena suatu tindak pidana membutuhkan upaya pemulihan demi terwujudnya konservasi lingkungan hidup dimana upaya pemulihan tersebut membutuhkan biaya.

Pemaparan di atas menunjukkan perlu adanya perubahan pengaturan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup untuk mengatasi ineffectiveness pengenaan pidana denda tersebut. Salah satu gagasan yang muncul terkait pidana denda ini adalah mengenai pemberatan ancaman pidana denda. Pola pemidanaan terkait pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana.

Dengan pola ini, jumlah denda yang harus dibayar pelaku harus lebih besar/berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam asumsi teoritis teori pencegahan (deterrence).<sup>49</sup> Selain itu, harus terdapat pengaturan yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar pelaku kepada negara digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Bila hal ini tidak ada pengaturannya, maka pola pemberatan ancaman pidana denda dengan sistem kalilipat tidak akan terkait dengan konservasi lingkungan hidup.

Pidana denda yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan hidup membutuhkan suatu aturan pelaksana agar tetap menjamin pelaksanaan konservasi lingkungan hidup oleh pelaku tindak pidana meskipun pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Terkait hal ini, UUPPLH tidak mengatur ketentuan pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana sehingga berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP yang menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dimana pidana kurungan tersebut tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Ketentuan tersebut menyebabkan penjatuhan pidana denda menjadi tidak efektif.

Tindak pidana lingkungan hidup sebagai salah satu kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Artinya bahwa pidana denda yang diancamkan tersebut bertujuan untuk mencegah pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya tersebut sehingga pelaku tidak melakukannya. Hukum pidana dalam usahanya

---

<sup>49</sup> Website: [aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6](http://aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6) diakses pada tanggal 20 Juni 2022

mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan.

Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>50</sup> Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan ppidanaan itu” sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>51</sup> Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari tindakan bersifat sosial, sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Undang-Undang lingkungan hidup memuat ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana, yaitu dalam tindakan dimuat dalam pidana tambahan. Pidana tambahan pada perkembangannya di Indonesia adalah sebagai tindakan sosial, sehingga bukanlah merupakan suatu hukuman dan pada mulanya hanya diterapkan berlaku di Jawa dan madura saja.

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok.

---

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Aksara Baru, Halaman 47

<sup>51</sup> M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 17



Selain itu, jika melihat konsep pemberatan pidana yang berorientasi kepada konservasi lingkungan hidup tersebut berimplikasi pada tidak tepatnya menempatkan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, “penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan”, “perbaikan akibat tindak pidana”, “pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak”, dan/atau “penempatan perusahaan di bawah pengampuan” yang ada dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan.

Karena dilihat dari kualitas, bentuk-bentuk sanksi tersebut lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sebagai contoh, ketika seseorang dijatuhi sanksi berupa kewajiban untuk memperbaiki seluruh akibat dari tindak pidana karena terbukti mengakibatkan kerusakan parah lingkungan hidup, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dari pada dijatuhi pidana denda sebesar 5 miliar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dibidang lingkungan hidup seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya/ penjatuhan sanksinya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok, dalam hal ini pidana denda.

Salah satu sanksi tindakan yang diatur dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah perbaikan akibat tindak pidana. Terkait hal ini, dalam beberapa undang-undang lingkungan, hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum, seperti kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya, misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana, dengan tujuan agar

pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi warga negara yang taat hukum. Pelaku tindak pidana yang dihukum untuk memperbaiki lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya dapat mengetahui secara langsung sulitnya pemulihan lingkungan hidup ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana serta dampak negatif dari perbuatannya tersebut sehingga diharapkan pelaku menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Misalnya pelaku tindak pidana pencemaran air sungai dihukum untuk memulihkan air sungai ke kondisi semula sebelum terjadinya pencemaran dapat mengetahui sulitnya mengembalikan kondisi air sungai ke keadaan semula. Selain itu, pelaku dapat mengetahui rusaknya ekosistem air sungai secara langsung, misalnya banyak ikan yang berada dalam sungai tersebut mati dimana ikan tersebut bisa jadi merupakan sumber penghasilan warga yang tinggal di dekat bantaran sungai tersebut. Akibatnya, pelaku menyadari betapa luas dan seriusnya dampak dari tindak pidana yang telah dilakukannya dimana pada akhirnya pelaku tindak pidana tersebut menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki dirinya sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana tersebut (pemulihan keadaan lingkungan hidup) dalam UUPPLH bersifat fakultatif. Sanksi tindakan yang bersifat fakultatif tersebut dapat menghambat pelaksanaan konservasi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena sanksi perbaikan akibat tindak pidana tidak selalu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sedangkan sanksi perbaikan akibat tindak pidana justru termasuk sanksi yang seharusnya

diutamakan untuk diterapkan karena bentuknya berupa perbuatan yang bertujuan langsung untuk memperbaiki dan/atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga dapat mewujudkan konservasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, sanksi perbaikan akibat tindak pidana tersebut seharusnya penjatuhannya bersifat imperatif demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi lingkungan hidup terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

**B. Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pada sila ke-5 dari Pancasila disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan pula bahwa permasalahan lingkungan menjadi besar karena kemajuan teknologi. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi

manusia yang begitu cepat, otomatis kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan lainnya akan menambah pula pertumbuhan limbah, polusi serta pencemaran lingkungan yang semakin bertambah.

Perkembangan masyarakat yang terjadi sebagai konsekuensi kemajuan teknologi serta globalisasi saat ini, telah membawahkan pengaruh terhadap pola pikir dan bertindak individu serta sebagian sosial dari masyarakat. Kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ditandai dengan kecenderungan sikap perilaku individualistis sehingga tak jarang kita mengabaikan akan lingkungan di sekitar kita. Disamping itu, kompetensi yang terjadi dalam masyarakat telah menuntut masyarakat untuk mampu bersaing dengan masyarakat lainnya dalam usaha pemilikan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Akibatnya dalam lingkup suatu komunitas masyarakat mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugas secara normal.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjadikan lingkungan hidup Indonesia menurut apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari dan agar pencemaran dan kerusakan di dalamnya tidak terjadi.

Lahan gambut yang ada di Indonesia diperkirakan berjumlah 20,6 juta ha (10,8%) dari luas seluruh daratan di Indonesia, dari 7,2 juta ha (35%) terdapat di Wilayah Sumatera. Sedangkan Luas lahan gambut yang ada di wilayah Provinsi Jambi berjumlah 4.043.602 ha (45 % dari luas lahan keseluruhan). Dalam hal ini

total penggunaan seluruh daerah lahan gambut untuk kepentingan perkebunan yang berada di Wilayah Provinsi Jambi diperkirakan 817.593 ha (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi).

Sektor perkebunan adalah bagian sangat penting dalam mendukung arah pembangunan di Wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jambi dan yang diatur di Peraturan Daerah (PERDA) No.10 Tahun1994 yang menyatakan bahwa potensi areal perkebunan di Wilayah Provinsi Jambi terdapat seluas 3.300.767,5 ha.

Kendala dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dikarenakan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya yang masih lemah dalam menangani permasalahan lingkungan, faktor sarana/fasilitas, masyarakat, dan hambatan yang bersifat alamiah. Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui.<sup>52</sup>

Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penegakkan hukum pidana lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam

---

<sup>52</sup> <http://id.berita.yahoo.com>, di akses pada tanggal : 10 Juli 2022

pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum Lingkungan* menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan.<sup>53</sup>

Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta Sarana/fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Halaman 53

sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. Lebih lanjut, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Namun demikian masih belum dirasakan secara nyata tindakan hukum yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

Sanksi yaitu suatu akibat yang diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa untuk menegakan hukum dan norma hukum. Sanksi diberikan kepada seseorang atau kelompok orang sebagai hukuman supaya memperoleh efek jera. Salah satu sanksi yang paling berat yakni sanksi pidana. Sanksi pidana dijatuhkan kepada subyek hukum untuk menjamin perbuatan tersebut tidak diulang kembali Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana yang dilarang.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan.
3. Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat.

4. Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara individu satu dengan individu lainnya
5. Berlakunya sistem hukum.
6. Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut.

Dalam merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa: sanksi pidana dikategorikan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Masuknya pidana pokok dalam Pasal ini karena di KUHP masih menganut sistem peradilan pidana yang harus memberikan efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan lebih kepada teguran terhadap pembuatnya. Penerapan sanksi terhadap korporasi dalam hukum lingkungan berkaitan dengan suatu hal yang mendasar supaya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan dengan pernyataan dalam Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya. Penerapan sanksi dalam perbuatan pidana lingkungan berhubungan dengan hubungan pribadi antara orang lainnya dan badan hukum. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang yang lain sehingga dapat diajukannya suatu gugatan atas pembayaran denda atau pengganti kerugian. Hubungan pengelolaan lingkungan hidup dengan hukum yakni terpenuhinya suatu keperluan individu secara perdata sebagaimana diketahui adanya tindakan yang mengakibatkan rusak dan tercemar yang mengancam keseimbangan ekosistem.

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1365



KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata, kerugian yang dimaksud tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian dan kurang kehati-hatian.

Tanggungjawab korporasi dalam aspek sanksi pidana juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum dalam UUPPLH maka suatu korporasi memiliki tanggung jawab pidana sebagai subyek pidana dari tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH mengenai sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib.

Dalam hal korporasi sebagai subyek hukum dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup maka dapat dikenakan pidana tambahan sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada korporasi tersebut terdengar tidak baik di masyarakat luas sesuai dengan putusan pengadilan saat mengadili perkaranya, kemudian dapat juga berupa membubarkan korporasi yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap korporasi.

Selain itu dapat juga menjatuhkan pidana berupa dimatikannya izin usaha dari korporasi tersebut dan membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasan negara serta dilakukannya penyitaan terhadap korporasi dengan mengeluarkan penetapan untuk menunjuk badan usaha milik negara yang lainnya untuk mengelola sementara korporasi sampai jangka waktu penyitaan selesai dan

dicabut. Tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan dapat diterapkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH dan Pasal 116 dan Pasal 119 UUPPLH.

Dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, telah menjadi krisis lingkungan tahunan di Indonesia pada umumnya dan di pulau Sumatera khususnya terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Lingkungan merupakan hal yang sangat esensial dan melengkapi kehidupan manusia. Manusia dan lingkungan meniscayakan adanya hubungan timbal balik yang harmonis karena saling mempengaruhi satu dengan lainnya demi menciptakan lingkungan hidup yang seimbang, stabil, dan produktif. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air beserta seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya demi kepentingan rakyat.

Untuk dapat melaksanakan amanat tersebut, dibentuk peraturan dalam bentuk Undang Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari dibentuknya produk perundang-undangan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya alam terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan itu ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Undang-Undang tentang Kehutanan telah mengatur adanya larangan orang atau badan hukum dalam membakar hutan dan lahan sebagaimana tercantum pada Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan “setiap orang dilarang membakar hutan.” Demikian pula Pasal 69 ayat (1) huruf a dan h UU-PPLH yang menyatakan, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan manusia”.

Berbagai kegiatan manusia dapat terhadap lingkungan dapat menimbulkan akibat serius seperti pencemaran. Menurut Inosentius Samsul, pencemaran terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu: pertama, pencemaran kronis, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran secara progresif meskipun lambat; kedua, pencemaran kejutan, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerusakan yang sifatnya mendadak tapi berat. Pencemaran jenis ini umumnya muncul dari kecelakaan; ketiga, pencemaran berbahaya, yang biasanya mengakibatkan kerugian biologis yang berat serta adanya radioaktivitas yang menyebabkan terjadinya kerusakan genetik; dan keempat, pencemaran katastrofis, yaitu pencemaran yang dapat mengakibatkan kematian organisme hidup yang banyak, bahkan kepunahan.

Pada setiap peristiwa kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum, maka badan tersebut seharusnya bertanggung

jawab atas perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan tersebut. Sekalipun perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan tersebut dilakukan secara tanpa disengaja / alpa, pelaku pembakaran tersebut dapat dikenakan sanksi terutama dengan sanksi administrasi sebagai sanksi reparatoir.

Dampak yang terlihat dari kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum sebagai berikut. “Pertama, banyak timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat akibat pencemaran asap. Kedua, secara sosial dan ekonomi masyarakat sangat dirugikan karena berkurangnya efisiensi kerja baik di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah karena diliburkan serta transportasi penghubung banyak terganggu. Ketiga, kerugian imateriil dan materiil pada masyarakat setempat bahkan menyebabkan transboundary haze pollution (pencemaran asap lintas batas) kewilayah negara-negara tetangga, seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia”.

Seperti yang kita ketahui pemerintah daerah dalam mengatasi masalah dan persoalan kebakaran dan lahan mengalami banyak kesulitan dalam hal ini untuk mengatasi masalah tersebut karena tidak bisa dipungkiri pemerintah daerah memiliki kurang sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai untuk memadamkan api bahkan hanya mempunyai peralatan yang seadanya, sedangkan kawasan lahan perkebunan yang terbakar sangat luas dan membutuhkan peralatan yang maksimal sehingga memungkinkan api cepat dapat dipadamkan dan dapat mengurangi polusi udara.

Dalam mencegah masalah terjadinya pembakaran hutan dan lahan adalah melalui penegakan hukum atau penerapan sanksi yang tegas. Mengutip JBJM Ten

Berge, sebagaimana dilansir Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa “dalam hal penerapan Instrumen penegakan hukum adalah melalui pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan”.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah memperlihatkan kurangnya perlindungan dan pengelolaan di wilayah kabupaten/kota. Di satu sisi, urusan perlindungan terhadap kerusakan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Padahal di sisi lain, kegiatan perlindungan hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, melainkan juga mencakup kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya.

Dalam lapangan Hukum, asas tanggung jawab mutlak (Strict Liability) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban (Civil Liability). Pertanggungjawaban dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (fault based liability); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (Strict Liability), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena berseberangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865 BW jo 163 HIR/263 RBg bahwa barangsiapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan maka tidak ada ganti kerugian.

Selain dari persoalan beban pembuktian tersebut di atas, penerapan asas strict liability juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 sendiri juga telah membatasi dalam hal tertentu dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak (strict liability), yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia sendiri.

Misalnya penebangan beberapa batang pohon di hutan tanpa ijin, kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus menerus maka akan terjadi banjir, tanah longsor yang akan berdampak langsung pada manusia hingga bahkan dapat menyebabkan kematian

banyak orang. Yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari tanggungjawab adalah:

1. Memastikan bahwa semua kewajiban administratif telah terpenuhi untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan pidana.
2. Memastikan bahwa terdapat tindakan pencegahan (*due care*) untuk menghindari gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kelalaian maupun kesengajaan dalam tindakan bersangkutan (*tidak berlaku untuk gugatan strict liability*).
3. Dalam hal sudah terjadi pencemaran, melibatkan konsultan lingkungan hidup dan konsultan hukum untuk memperoleh nasihat yang tepat untuk pengambilan strategi ke depannya.
4. Melakukan mitigasi terhadap akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan dengan itikad baik bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan pihak pemerintah untuk meningkatkan kemungkinan diringankannya pidana yang dijatuhkan.
5. Berusaha menandatangani perjanjian penyelesaian dengan masyarakat sekitar yang mendapatkan kerugian.
6. Dalam hal sudah dimulainya langkah penyidikan, melibatkan ahli hukum lingkungan hidup untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
7. Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, mencoba memperoleh SP3 atau melakukan upaya hukum pra-peradilan Bahwa dalam konteks *strict*

liability, cara satu satunya adalah membuktikan bahwa tindakan disebabkan sesuatu yang berada di luar kendali manusia (act of god/force majeure).

Disamping itu merosotnya kualitas lingkungan akibat kecenderungan para pengusaha mengejar keuntungan ekonomi dan tanpa mau memperhatikan lingkungan di sekitarnya, keutuhan lingkungan jelas tidak dapat dilindungi secara mutlak, mengingat ada banyak kepentingan yang terkait dengan lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan) yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ataupun korporasi.

Sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentral ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu maka dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan permasalahan di antaranya kerusakan hutan.<sup>54</sup> Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni karena manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:

1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan.
2. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.

---

<sup>54</sup> Nurhasan Ismail, 2015, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 4



3. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat.
4. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan.
5. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
6. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
7. Aktivis vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
8. Kebakaran di bawah tanah/ground fire pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.<sup>55</sup>

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha

---

<sup>55</sup> Nuzul Quraini Madya, 2018, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Surabaya, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Halaman, 487

yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>56</sup>

Prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liability) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Didalam penjelasan Pasal 88 “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

---

<sup>56</sup> Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 180-181

**C. Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi Studi Kasus PT. Pesona Belantara Persada**

Permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru sehingga sekarang banyak orang yang beranggapan pula bahwa permasalahan lingkungan menjadi besar karena kemajuan teknologi. Anggapan ini hanya benar sebagian jika dibandingkan dengan gejala alam, tetapi harus pula disadari bahwa teknologi bukan merusak lingkungan melainkan juga dapat diperlukan untuk mengatasi lingkungan. Hukum lingkungan hidup juga merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan agar lingkungan itu dapat dimanfaatkan secara lestari oleh manusia.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Saat ini hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Muaro Jambi terjadi di areal HPH dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah selaku pejabat yang berwenang dalam menangani masalah hal ini harus dapat menjatuhkan sanksi yang tegas berupa penjatuhan sanksi kepada pelaku pembakaran lahan perkebunan.

Diharapkan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pengaturan yang lebih jelas lagi sesuai Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH agar dapat menerapkan sanksi penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan perkebunan. Serta peran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat memperkuat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning), pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta pencemaran kabut asap sehingga langkah hukum yang diharapkan dapat menjangkau para pelaku pembakaran lahan dan hutan yang selama ini memberikan dampak buruk secara sosial dan ekonomi kepada negara. Diharapkan perlunya penyuluhan hukum terutama mengenai hukum kehutanan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang mengatur perlindungan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan oleh badan hukum.

Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dapat juga dilakukan oleh suatu badan hukum yang merugikan masyarakat, maka kedudukan badan hukum

mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum, tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana, sehingga dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana. Teori pidana terhadap hukum memunculkan konsep kejahatan korporasi (corporate crime).

Yang dimaksud dengan corporate crime (kejahatan korporasi) adalah suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya yang membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut, tetapi dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang termasuk golongan ketertiban umum sehingga dapat digolongkan ke dalam perbuatan pidana, yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain atau terhadap masyarakat luas. Suatu tindak pidana dilakukan oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan tanggung jawab pidana merupakan perkembangan teori baru dari teori-teori yang membebaskan tanggungjawab perdata kepada badan hukum.

Oleh karena itu muncul pro dan kontra di antara para ahli tentang pembedaan badan hukum/korporasi. Namun tren atau kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia yang menganut, mengatur, dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum/korporasi ini. Dalam perkembangan ini terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara.

Penerapan sanksi pidana bagi badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dalam teori Herbert L. Packer tentang

teori penjatuhan pidana yaitu teori retribution, teori utilitarian dan teori behavioral. Menurut teori retribution (teori pembalasan) bahwa hakikat dan pembedaan dari pemidanaan itu adalah pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang telah dilakukan.

Menurut teori utilitarian (teori manfaat) bahwa hakikat dan pembedaan dari pemidanaan adalah terletak pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah tidak melakukan kejahatan. Menurut teori behavioral (teori perilaku), pembedaan dari pemidanaan adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan kejahatan. Dengan mengetahui sebab-sebab orang berperilaku jahat maka dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan, cara melumpuhkan atau mengasingkan ke penjara atau dengan cara membina agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Berdasarkan teori penjatuhan hukum pidana tersebut di atas, teori yang dapat diterapkan pada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah teori utilitarian dengan asumsi bahwa penerapan sanksi pidana bermanfaat mencegah korporasi tidak melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. Permasalahan selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana jika suatu pencemaran/perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh badan hukum. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuatnya.

Selanjutnya apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa kedua-duanya.<sup>57</sup> Adapun hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Selain itu pelaku badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama, saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing serta kondisi geografis sulit dijangkau.

---

<sup>57</sup> Lobby Loqman, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 14

Kejahatan korporasi melalui perusahaan-perusahaan besar dapat terjadi dalam skala nasional dalam skala internasional. Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diperlukan karena kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan baik fisik, sosial maupun ekonomi sangat besar. Maka perlu adanya upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah-langkah yuridis (penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu). Salah satu aspek penting dalam pendekatan multi-door adalah pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability).

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan oleh korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka perlu adanya pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup sehingga resiko pencemaran lingkungan hidup dapat diminimalisir. Dalam bentuk kebijakan sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini.

Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena di dalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip



mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrument hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.<sup>58</sup> Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, tetap saja kian lama kondisi lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Menoleh pada beberapa tahun ke belakang perusakan dan pencemaran lingkungan baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan yang tidak maksimal.

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas. Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara primum remedium, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana.

Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pemidanaan. Aspek

---

<sup>58</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 17-19

Kebijakan Kriminalisasi Yang dimaksud dengan aspek kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>59</sup>

Aspek Pertanggungjawaban Pidana Ada 2 hal penting dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal subjek perbuatan pidana secara umum hanya diakui orang sebagai subjek hukum, namun seiring dengan perkembangan zaman maka diakui korporasi sebagai subjek hukum. Mekanisme untuk memidanakan korporasi yaitu:

1. Dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya, atau disebut dengan asas strict liability.
2. Dikenakan pidana dimana diakui tindakan anggota tertentu dari korporasi atau disebut dengan asas identifikasi. sebagai contoh keputusan direktur juga sebagai keputusan korporasi.

Aspek Pidanaan Yang dimaksud dengan pidanaan pada hakekatnya ialah ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat dilihat dari pendapat ini bahwa pidanaan hanya sebagai suatu pembalasan. Namun dilain sisi pidanaan juga dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dari terpidana yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 90

<sup>60</sup> Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2019, *Gagasan Hukum*, Pekanbaru Riau, Universitas Lancang Kuning, Volume 1, Halaman 463

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi, UUPH disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata-tertib dalam mempertahankan norma-normanya. Rumusan Pidanaan yang kabur dengan menggunakan kata “dan / atau” menyebabkan Hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif.

Hukuman pidana hanya sebagai ultimum remidium saja.. Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan tindak pidana korporasi terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun untuk menghindari ketidak-seragaman dalam tahap kebijakan aplikasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum. Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan diharapkan dapat mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi berbagai kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah dalam agenda tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi” yang telah penulis uraikan maka dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum lingkungan juga bertujuan ingin menciptakan keadilan di masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di kabupaten Muaro Jambi, seharusnya dalam penegakan hukumnya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus bersifat mencerminkan keadilan. Karena pada kenyataannya PT. PBP tersebut seharusnya dapat dijatuhi hukuman pidana pokok, pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana kurungan dan pidana denda dan atau pidana tambahan karena atas perbuatannya tersebut dengan sengaja melakukan suatu kegiatan perusakan lingkungan hidup dengan cara membakar hutan dan lahan, yang sangat jelas perbuatannya tersebut melanggar peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Untuk memastikan penegakan hukum pidana sepenuhnya dalam kasus pelanggaran lingkungan, pidana yang diberikan harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau korban yang terkena dampak secara langsung. Agar dapat menimbulkan efek jera dan korporasi tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi, serta agar korporasi-

korporasi yang lain juga tercegah untuk melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di kabupaten Muaro Jambi yaitu dikarenakan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya yang masih lemah dalam menangani permasalahan lingkungan, faktor sarana atau fasilitas, masyarakatnya, dan hambatan yang bersifat alamiah. Kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai penegakkan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup.
3. Upaya mengatasi kendala penegakan hukum pidana korporasi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di kabupaten Muaro Jambi yaitu, Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. Selanjutnya apabila suatu badan hukum

melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa kedua-duanya. Adapun hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif yaitu hukuman penjara dan hukuman denda bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

## **B. Saran**

Dari beberapa permasalahan yang ditemui dalam penegakan hukum pidana korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga perlu direkomendasikan sebagai alternatif upaya mengatasinya yaitu :

1. Saran untuk permasalahan yang pertama yaitu :
  - Perlu ada keberanian dan kemauan keras (godwill) pemerintah dan negara, dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup untuk memperkarakan dan memvonis korporasi sebagai pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (dengan cara membakar lahan) dengan ancaman pidana denda dan pidana tambahan lainnya yang cukup memberatkan sebagaimana yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat dijadikan daya tangkal bagi korporasi yang lain untuk tidak mengulangi atau mengikuti perbuatan yang dengan sengaja melanggar undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Penegakan hukumnya harus sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku agar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (dengan cara membakar lahan), sebaiknya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurusnya, bukan hanya yang divonis hanya orang suruhan / level karyawan bawahan saja, tetapi menyentuh juga pengurus inti sampai ke tingkat atasannya yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

2. Saran terhadap permasalahan yang kedua yaitu :

- Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan tindak pidana lingkungan hidup, yang meliputi perubahan ketentuan pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda secara khusus, dan penerapan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana yang bersifat imperatif. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup.
- Perlunya pembenahan pola pidanaan dan sanksi pidana dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang.



3. Serta saran terhadap permasalahan yang ketiga yaitu :

- Penegakan hukum pengaturan hukum pidana terhadap Tindak pidana Lingkungan Hidup kedepannya adalah upaya penanggulangannya bisa dipandang dari aspek lainnya seperti, aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pemidanaan. Berkaitan dengan aspek pemidanaan diharapkan perumusan sanksi minimal dan pengaturan pasal dibuat secara jelas dan khusus agar memudahkan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya.
- Berangkat dari temuan penelitian tentang penegakan hukumnya kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perbandingan dengan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang lain, serta penerapannya, sudah barang tentu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus disempurnakan dengan memperhatikan tentang perlunya menggunakan terminology korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum, merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Disamping itu perlu adanya keseragaman pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diantara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

- Bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup agar tercapainya asas kemanfaatan berupa efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdurrahman, 1997, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT.Citra Adya Bhakti, Bandung, Halaman 99
- Abidin, Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 35
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, Halaman 2
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Halaman 21 & 53
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 12
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 74
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 90
- H.Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua, Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing, Halaman 121-123
- Hartiwiningsih, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Surakarta, UPT Penerbitan dan Percetakan UNS Press, Halaman 43
- Harun M. Husein, 1993, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 6, 180 & 181
- Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Halaman 241
- Lobby Loqman, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 14
- M.Agus Santoso, 2012, ***Hukum, Moral & Keadilan***, Jakarta, Prenada Media Group, Halaman 91
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, Halaman 85
- M.Hariyanto, 2009, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 1
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Halaman 17
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 17-19
- Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, Halaman 233

- Nandika Dodi, 2005, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah university Press, Surakarta, Halaman 1
- Nurhasan Ismail, 2015, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Halaman 4
- Nuzul Quraini Madya, 2018, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, Halaman. 487
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama, Halaman 80
- Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Halaman 15
- R.T.M. Sutamihardja, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, IPB Bogor, Halaman 1
- Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Aksara Baru, Halaman 47
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, Halaman 15 & 20
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, Halaman 19
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 43
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, Halaman 8 & 24
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 17, Halaman 11
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Halaman 23
- Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2019, *Gagasan Hukum*, Pekanbaru Riau, Universitas Lancang Kuning, Volume 1, Halaman 463
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, Halaman 129-130
- Wisnu Arya Wardhana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Ofset, Yogyakarta, Halaman 5 & 27

### **Undang-Undang :**

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

### **Artikel dan Majalah Ilmiah :**

- Dampak Pencemaran Lingkungan.sahabatnesia.com, Halaman 6

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/luas-kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-bertambah-19%-pada-2021-diakses-pada-28-April-2022>

<http://id.berita.yahoo.com>, di akses pada tanggal : 10 Juli 2022

<https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-walhi-jambi-gugat-secara-hukum-pt-putra-duta-indah-wood-dan-pt-pesona-belantara-persada-untuk-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi/diakses-28-April-2022>

Website: [aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6](http://aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6) diakses pada tanggal 20 Juni 2022

Website: [http://papers.ssrn.com/abstract\\_id=382200](http://papers.ssrn.com/abstract_id=382200) di akses pada tanggal 20 Juni 2022